

KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI – KEADAAN TERURAI LENGKAP – KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP

2020

PERMENPERIN NO. 28 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 1042; LL KEMENPERIN: 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2020, PP No. 14 Tahun 2015, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No.69 Tahun 2018, PERPRES No. 55 Tahun 2019, PERPRES No. 68 Tahun 2019, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai dapat melakukan impor atas: KBL Berbasis Baterai CKD; dan/atau KBL Berbasis Baterai IKD. Selain importasi Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai juga dapat melakukan impor komponen. Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih dapat melakukan impor dalam bentuk KBL Berbasis Baterai CKD dan/atau KBL Berbasis Baterai IKD. KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih harus mencakup Komponen Utama berupa bodi, kabin, dan/atau sasis; Baterai; dan sistem penggerak (*drive train*). KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih harus memenuhi ketentuan: mencakup paling sedikit 2 (dua) jenis uraian barang dari komponen Utama dan/atau Komponen Pendukung; uraian barang meliputi paling banyak 2 (dua) jenis uraian barang dari Komponen Utama; dan tidak termasuk komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih. KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga harus mencakup Komponen Utama berupa: rangka dan/atau bodi; Baterai; dan sistem penggerak (*drive train*). Proses manufaktur dilakukan untuk memproduksi KBL Berbasis Baterai berupa: traktor jalan untuk semi trailer, yang termasuk dalam subpos 8701.20; kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih termasuk pengemudi, yang termasuk dalam subpos 8702.40; mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 8702, termasuk station wagon dan mobil balap, yang termasuk dalam subpos 8703.80; dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, pada subpos 8704.90. KBL Berbasis Baterai hasil proses manufaktur harus memenuhi spesifikasi

KBL Berbasis Baterai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*). Importasi KBL Bebas Baterai CKD dan IKD serta komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai mengajukan permohonan Surat Persetujuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui SIINas. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan meliputi pemeriksaan atas legalitas; rencana dan realisasi impor; rencana dan realisasi produksi; dan rencana proses pengujian serta pengendalian mutu. Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai yang telah memperoleh Surat Persetujuan wajib menyampaikan laporan realisasi impor dan realisasi produksi secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui SIINas. Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai atas kepatuhan penerapan Peraturan Menteri ini. Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai yang tidak melakukan proses manufaktur dan tidak menyampaikan laporan dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikannya Surat Persetujuan pada periode berikutnya. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai yang memproduksi KBL Berbasis Baterai CKD atau KBL Berbasis Baterai IKD. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap perusahaan lain di dalam negeri yang menerima pelaksanaan sebagian atau seluruh proses manufaktur.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2020, ditetapkan 17 September 2020.
- Lamp : 11 hlm.